

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS ANAK TIRI DITINJAU DARI  
ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**M. Ulul Albab Alfaiz                    931113418**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2024**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS ANAK TIRI DITINJAU DARI ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**


(Studi Kasus di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)

**MOHAMMAD ULUL ALBAB ALFAIZ**

**NIM. 9.311.134.18**

Disetujui oleh:

Pembimbing I



**Syaiful Bahri, M.H.I**  
NIP. 19860220201531004

Pembimbing II



**Moh. Badrus Solichin, MA.**  
NIP. 198908302023211014

## NOTA DINAS

Kediri, 12 Juni 2024

Nomor :  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di JL. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Mohammad Ulul Albab Alfaiz

NIM : 9 311 134 18

Judul : Praktik Pembagian Waris Anak Tiri Ditinjau Dari Antropologi Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah. Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Syaiful Bahri, M.H.I**  
NIP. 19860220201531004

Pembimbing II



**Moh. Badrus Solichin, MA.**  
NIP. 198908302023211014

## HALAMAN PENGESAHAN

### PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS ANAK TIRI DITINJAU DARI ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI DESA SEMBULUNG KECAMATAN CLURING KABUPATEN  
BANYUWANGI)

**MOHAMMAD ULUL ALBAB ALFAIZ**  
**NIM. 9.311.134.18**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
pada tanggal 13 Agustus 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
**Dr. Khamim, M.Ag**  
NIP. 19640624 200212 1 001

(.....)

2. Penguji I  
**Dr. Syaiful Bahri, M.H.I**  
NIP. 19860220 20153 1 004

(.....)

3. Penguji II  
**Moh. Badrus Solichin, M.A**  
NIP. 19890830 202321 1 014

(.....)

Kediri, 13 Agustus 2024

Dekan Fakultas



**Dr. Khamim, M.Ag**

NIP. 19640624 200212 1 001

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 12 Juni 2024

Nomor :  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di JL. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Mohammad Ulul Albab Alfaiz  
NIM : 9 311 134 18

Judul : Praktik Pembagian Waris Anak Tiri Ditinjau Dari Antropologi Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah. Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Syaiful Bahri, M.H.I**  
NIP. 19860220201531004

Pembimbing II



**Moh. Badrus Solichin, MA.**  
NIP. 198908302023211014

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kchadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Praktik Pembagian Waris Anak Tiri Ditinjau Dari Antropologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Dr. H. Abdullah Taufik, MH., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Syaiful Bahri, MHI., dan Moh. Badrus Sholichin, M.A., selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak, Ibu dan Adik tercinta yang tiada henti mendukung dan selalu mendoakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Nurisa Ayu Alfaferadi, orang terkasih yang selalu mendukung dari awal hingga selesainya skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan tahun 2018 dan kakak tingkat, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kediri

Penulis

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيرُ مَا يُقْوِمُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ<sup>ۚ</sup> ....

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, melainkan mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS. Ar Rad Ayat 11

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahhi Rabbil Alamin,

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, Dzat Yang Maha Agung dan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang.

Sholawat serta salam yang kita haturkan ke Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman terang benerang seperti sekarang.

Dengan segenap rasa syukur sebuah karya sederhana ini, saya persembahkan untuk:

- Kedua Orangtua tercinta Abi Yazid dan Umi Istiqomah yang senantiasa menasehati, mendukung, mengingatkan dan mendo'akan setiap langkah saya. Sehingga saya dapat berada dititik ini. Serta kakak dan adek saya Yafie Al-Muhlashin, Uzlifatil Jannah, Najwa Fatimah Almufattihah yang senantiasa mendukung setiap langkah yang saya ambil.
- Bapak/Ibu Dosen selama bangku perkuliahan S1 tidak sekedar pemberi ilmu tetapi juga motivasi serta pengalaman beliau juga salah satu pemantik semangat.
- Nurisa Ayu Alfaferadi selaku penyemangat, penguat sekaligus pemberi motivasi dari awal pengajuan sampai selesainya skripsi ini.
- Serta sahabat-sahabat seperjuangan prodi Hukum Keluarga Islam serta kakak tingkat dan pihak-pihak lain yang senantiasa memberi masukan-masukan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.

## ABSTRAK

Mohammad Ulul Albab Alfaiz, *Praktik Pembagian Waris Anak Tiri Ditinjau Dari Antropologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Dosen Pembimbing I Bapak Syaiful Bahri, M.H.I., dan Dosen Pembimbing II Bapak Moh. Badrus Solichin, MA.

### **Kata Kunci: Kewarisan, Anak Tiri, Antropologi, Hukum Islam**

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran sangat penting. Hal ini disebabkan dalam hukum kewarisan ini sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia akan mati. Dalam Hukum Kewarisan Islam tidak ada waris untuk anak tiri, namun anak tiri berhak mendapatkan *hibbah*, sedangkan waris adalah hal yang krusial dalam masyarakat. Jika terdapat kesalahan dalam pembagian waris akan banyak menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Hal ini terjadi di Kecamatan Cluring. terdapat fenomena praktik pembagian waris yang jarang ditemui yakni pembagian waris terhadap anak tiri yang terjadi di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, dimana anak tiri mendapatkan bagian waris yang perhitungannya hampir sama dengan anak kandung, perhitungan tersebut hanya dilakukan dengan asas musyawarah. Berdasarkan permasalahan tersebut, focus dari penelitian ini adalah Praktik Pembagian Waris Anak Tiri Ditinjau Dari Antropologi Hukum Islam di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dan tinjauan hukum antropologi Islam terhadap praktik pembagian waris anak tiri ditinjau dari antropologi hukum Islam di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data lalu penarikan kesimpulan data dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, praktik pembagian waris yang diberikan kepada anak tiri dilakukan dengan musyarah dengan anggota keluarga yang tersisa setelah kematian orang tua. *Kedua*, berdasarkan antropologi hukum Islam terkait praktik pembagian warisan kepada anak tiri tersebut karena berdasarkan pada faktor budaya, nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, hubungan emosional dan kekerabatan dan pengaruh tokoh Agama setempat. Sebagai solusi maka pemuka Agama setempat tidak menormalisasikan adanya pembagian waris terhadap anak tiri, dan menormalisasikan pembagian waris sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam agar lebih memahami ketentuan kewarisan dalam Islam.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	h{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	s{	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : Ditulis *Dalla*

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah":

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at":

نعمۃ اللہ : Ditulis *ni'mat Allah*

زکاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fitr*

#### **D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

#### **E. Vokal Panjang**

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

#### **F. Bunyi Hidup Dobel**

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اًي) dan (او).

#### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi’ah*

الشیة : Ditulis *al-Shī’ah*

#### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الاسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

#### **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>NOTA DINAS.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>ABSTRAK.....</b>	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	12
A. Antropologi Hukum Islam .....	12
B. Pengertian Antropologi Hukum.....	14
C. Antropologi Hukum dalam Penelitian Hukum Islam .....	16
D. Teori Pluralisme Hukum .....	19
E. Kedudukan Anak Tiri Dalam Islam .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	24
A. Jenis Pendekatan Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian .....	24
C. Data dan Sumber Data .....	24
D. Metode Pengumpulan Data .....	25
E. Analisis Data .....	26
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	26
G. Tahap-tahap Penelitian.....	27
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	29
A. Gambaran Umum Obejek Penelitian .....	29
1. Sejarah Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi .....	29

2.	Budaya Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi .....	31
3.	Kondisi Sosial Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi .....	33
4.	Kondisi ekonomi Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi .....	40
5.	Peran Anak Tiri.....	42
6.	Praktik Pembagian Waris Terhadap Anak Tiri yang Terjadi di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi .....	44
B.	Temuan Penelitian .....	54
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>		<b>54</b>
A.	Praktik Pembagian Waris Terhadap Anak Tiri yang Terjadi di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Menurut Perspektif Antropologi Hukum Islam .....	55
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>66</b>
A.	Kesimpulan .....	66
B.	Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>69</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.....	34
Tabel 4. 2 Persebaran Agama Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.....	35
Tabel 4. 3 Jenjang Pendidikan warga Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.....	37
Tabel 4. 4 Pekerjaan warga Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.....	37
Tabel 4. 5 Pembagian waris keluarga Almarhum Bapak Yarkoni dan almarhumah Ibu Nasiah .....	45
Tabel 4. 6 Pembagian waris keluarga Almarhum Bapak Pardi dengan Almarhumah Ibu Dahmini.....	48
Tabel 4. 7 Pembagian waris keluarga Bapak Sudiono dengan Almarhumah Ibu Nur Jannah .....	50

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Peta wilayah Desa Sembulung Kecamatan Cluring ..... 29

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Praktik Pembagian Waris Anak Tiri Ditinjau Dari Antropologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Dr. Khamim M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Dr. H. Abdullah Taufik, MH., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Syaiful Bahri, MHI., dan Moh. Badrus Sholichin, M.A., selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak, Ibu dan Adik tercinta yang tiada henti mendukung dan selalu mendoakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Nurisa Ayu Alfaferadi, orang terkasih yang selalu mendukung dari awal hingga selesaiya skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan tahun 2018 dan kakak tingkat, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kediri, .....

Penulis